



LAPORAN KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA TANJUNGPINANG

Triwulan IV
2022

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada akhirnya Laporan Kinerja Triwulan IV Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2022 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama penerapan manajemen kinerja dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas melalui klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai guna mendukung terwujudnya Loka POM di Kota Tanjungpinang yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan IV Tahun 2022 tertuang Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan IV tahun 2022 serta

membandingkan capaian kinerja Triwulan IV tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2022 berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang; evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan IV Tahun 2022 dapat meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggaraan negara untuk melaksanakan kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik, terkait transparansi dan akuntabilitas demi terciptanya *good governance* dan *clean government* menuju “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”.

Tanjungpinang, 10 Januari 2022
Plt. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kota Tanjungpinang



Amdani, S.Farm., Apt
NIP. 19860721 201502 1 001

Tim Penyusun

Laporan Kinerja 2022

Triwulan 4

Koordinator	: Amdani, S.Farm., Apt
Ketua	: Nimas Setyoningrum, S.E.
Sekretaris	: Riesa Uzvi Flowerini, S.Farm., Apt Roudhotul Imtad, A.Md., Kom
Anggota	: Resa Aries Munandar, S.H Chintia Nuraeny Widjayanti, A.Md.,Ak

Ringkasan Eksekutif

Obat dan Makanan memiliki peran yang strategis dalam bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, oleh karenanya ketersediaan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat harus diwujudkan sebagai bagian pemenuhan hak asasi sesuai amanah Pancasila dan UUD 1945.

Laporan Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan IV tahun 2022 merupakan laporan capaian kinerja (*performance result*) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022 dan pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kota Tanjungpinang yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024.

Sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan tujuan utama dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan POM, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022-2024 adalah meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat, dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya saing obat dan makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Guna mendukung capaian Visi dan Misi tersebut, pada tahun 2022 Loka POM di Kota Tanjungpinang melaksanakan 9 Sasaran Kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 2 program yaitu pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen. Pada Triwulan IV 2022 terdapat 9 sasaran kegiatan dapat dievaluasi.

Secara umum pencapaian untuk 9 sasaran kegiatan Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan IV tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1: **Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **92,58%** dengan kriteria capaian yaitu **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran Kegiatan 2: **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **90,64%** dengan kriteria capaian yaitu **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran Kegiatan 3 : **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **103,80%** dengan kriteria capaian yaitu **Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran Kegiatan 4 : **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **100%** dengan kriteria capaian yaitu **Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran Kegiatan 5 : **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **123,46%** dengan kriteria capaian yaitu **Tidak Dapat Disimpulkan**.

Sasaran Kegiatan 6 : **Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **96,21%** dengan kriteria capaian yaitu **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran Kegiatan 7 : **Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **100%** dengan kriteria capaian yaitu **Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran kegiatan 8 : **Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **88,89%** dengan kriteria capaian **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

Sasaran kegiatan 9 : **Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel** dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar **98,62%** dengan kriteria capaian yaitu **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan terkait Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 tanggal 17 November 2022 No. SP DIPA-063.01.2.690478/2022, untuk Tahun Anggaran 2022, Loka POM di Kota Tanjungpinang memperoleh pagu anggaran sebesar **Rp 4.516.592.000,-** yang berasal dari sumber dana RM. Namun pada bulan Desember 2021 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 dilakukan pemblokiran secara mandiri dalam rangka pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) yang dikoordinir oleh Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM Pusat sampai dengan Triwulan II sebesar **Rp 520.367.000,-**. Kemudian dilaksanakan pengurangan pagu anggaran belanja pegawai sesuai dengan surat dinas Plt. Sekretaris Utama Nomor B-KU.01.03.2.21.08.22.565 tanggal 04 Agustus 2022 yakni pengurangan sebesar **Rp 366.535.000,-** sehingga pagu anggaran DIPA Loka POM di Kota Tanjungpinang berubah menjadi **Rp 4.150.057.000,-**. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, terdapat penyesuaian DIPA terhadap anggaran yang diblokir (*automatic adjustment*) sebesar **Rp. 454.957.000,-** sehingga DIPA menjadi **Rp. 3.695.100.000**, realisasi anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang sebesar **Rp 3.620.461.084,-** atau sebesar 97,98% terhadap pagu.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Tim Penyusun Lapkin	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
1.2 Struktur Organisasi	5
1.3 Aspek Strategis Organisasi	6
1.4 Analisis Lingkungan Strategis	8
1.5 Isu Strategis.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1 Rencana Strategis	16
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022	18
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	20
2.4 Kriteria Pencapaian Indikator	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2 Realisasi Anggaran.....	31
BAB IV PENUTUP	35
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Saran	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang.....	6
Gambar 2	Komposisi SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
Gambar 3	Komposisi SDM Loka POM di Tanjungpinang Berdasarkan Gender	8
Gambar 4	Wilayah Kerja Loka POM Tanjungpinang	10
Gambar 5	Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Kota Tanjungpinang	12
Gambar 6	Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Wilayah Kota Tanjungpinang	12
Gambar 7	Jumlah Sarana Sekolah di Wilayah Kota Tanjungpinang	13
Gambar 8	Peta strategi Loka POM di Kota Tanjungpinang	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 Loka POM di Kota Tanjungpinang	18
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022	20
Tabel 3 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	25
Tabel 4 Capaian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan II Tahun 2022	26
Tabel 5 Realisasi Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan II Tahun 2022 secara umum	31
Tabel 6 Analisis Efisiensi Kegiatan Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan II Tahun 2022 secara Umum.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 dan telah diubah menjadi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 23 Tahun 2021.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Klasifikasi UPT BPOM adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi (eselon) yang dinilai berdasarkan beban kerja. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM;
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan
- c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Tipologi adalah pengelompokan organisasi UPT BPOM yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis dalam satu tingkatan organisasi (eselon) yang sama berdasarkan perbedaan dengan struktur dan komposisi organisasi.

Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan wilayah kerja yang meliputi 1 (satu) Kota terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Tanjungpinang Kota
2. Kecamatan Bukit Bestari
3. Kecamatan Tanjungpinang Timur
4. Kecamatan Tanjungpinang Barat

Berdasarkan Tipologinya Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan Loka POM yang mempunyai kedudukan, tugas, fungsi, antara lain:

Kedudukan

- UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara wilayah kerja dibina oleh Balai Koordinator, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama
- UPT BPOM dipimpin oleh Kepala

Tugas

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara khusus disebutkan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa Tugas Loka POM adalah melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Fungsi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara khusus disebutkan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa Tugas Loka POM adalah melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

a. Kelompok Substansi Pemeriksaan

Tugas :

Kelompok Substansi Pemeriksaan memiliki tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Fungsi :

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

b. Kelompok Substansi Penindakan

Tugas :

Kelompok Substansi Penindakan memiliki tugas melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

Fungsi :

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
3. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
4. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

c. Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi

Tugas :

Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta menyiapkan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Fungsi :

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
4. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

d. Bagian Tata Usaha

Tugas :

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi

informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Fungsi :

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
3. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
4. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
5. pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
6. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
7. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
8. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. **Sub Fungsi Keuangan;** mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja
- b. **Sub Fungsi Umum;** mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan wilayah kerja Kota Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan dipimpin oleh seorang Kepala. Adapun struktur organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat dilihat dari bagan sebagai berikut :



Gambar 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kota Tanjungpinang

Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan (saat ini pengujian masih terbatas pada penggunaan rapid test kit (uji cepat), intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM, Kepala Badan dapat menunjuk Balai Besar POM dan/atau Balai POM untuk mengoordinasikan Loka POM di Kab / Kota.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagai bagian integral dari Badan POM dalam melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia untuk mendukung daya saing nasional. Terutama di Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember tahun 2015

menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui pembinaan dalam penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat / kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan Bahan Berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat (swamedikasi) yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan /menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak memiliki izin edar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat - obat tertentu pada jalur yang tidak resmi (ilegal) membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut sangat perlu diawasi oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang.

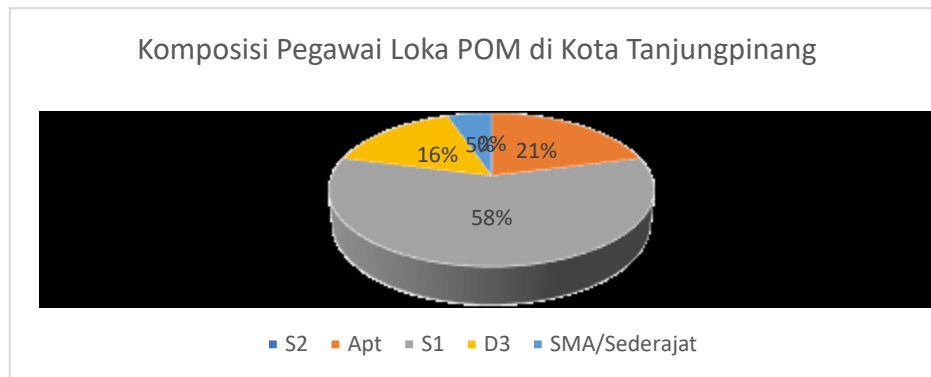
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 di mana Presiden menginstuksikan kepada 10 Kementerian / Lembaga, Gubernur dan Bupati dan Walikota agar mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. BPOM berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait. Inpres Nomor 3 Tahun 2017 ini diperkuat lagi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Mengingat Obat dan Makanan memiliki arti yang strategis di bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, BPOM tengah mendorong terbitnya Undang - Undang Pengawasan Obat dan Makanan sebagai payung hukum dalam penguatan fungsi dan kewenangan Badan POM RI dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

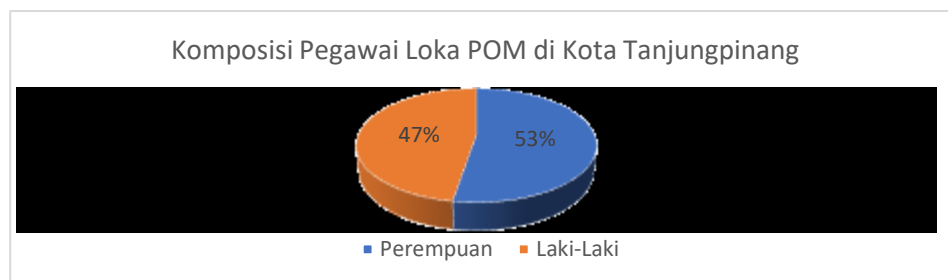
LINGKUNGAN INTERNAL

1. Sumber Daya Manusia Loka POM di KotaTanjungpinang



Gambar 2 Komposisi SDM Loka POM Tanjungpinang berdasarkan tingkat pendidikan

Dari Gambar 2 diketahui bahwa mayoritas pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang berlatar belakang pendidikan S1 sebanyak 58%, Apoteker sebanyak 21%, D3 (Farmasi, analis kimia, akuntansi) sebanyak 16% dan SMA sebanyak 5%. Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa belum ada pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang berlatar belakang pendidikan S2, padahal sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis dalam lima tahun ke depan.



Gambar 3 Komposisi SDM Loka POM Tanjungpinang berdasarkan Gender

Dari Gambar 2 diketahui bahwa pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang Loka POM di Kota Tanjungpinang mayoritas perempuan lebih banyak, dengan perbandingan jumlah pegawai berdasarkan gender adalah pegawai laki-laki sebanyak 9 pegawai atau 47% dan perempuan sebanyak 10 pegawai atau 53%.

2. Sarana dan Prasarana

Gedung dan Tanah

Dukungan sarana prasarana yang memadai merupakan salah satu hal penting untuk tercapainya tujuan organisasi, diantaranya adalah ketersediaan lahan dan bangunan. Untuk Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang sampai dengan saat ini belum memiliki tanah dan gedung sendiri. Untuk kegiatan operasional Loka POM di Kota Tanjungpinang masih menyewa 2 unit Ruko 3 lantai di Jl.D.I.Panjaitan No 10-11 Kel.Kampung, Melayu Kota Piring, Kec. Tanjungpinang Timur., Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29123.

Kepala Loka POM di Kota telah bersurat dan berkoordinasi dengan Walikota Tanjungpinang agar difasilitasi lahan untuk pembangunan kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang dan diharapkan hibah lahan dapat terealisasi pada tahun 2022.

Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang telah disediakan fasilitas penunjang seperti Ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen dan juga tempat parkir yang cukup luas. Selain itu juga terdapat fasilitas Mobil Laboratorium Keliling untuk mengoptimalkan kegiatan pengujian sederhana yang dilaksanakan oleh para pegawai Loka POM di Kota Tanjungpinang.

Sumber Listrik

Sumber listrik Loka POM di Kota Tanjungpinang berasal dari PLN dengan daya sebesar 4 KVA. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik oleh PLN, Loka POM di Kota Tanjungpinang akan melaksanakan pengadaan Genset pada Tahun 2022 dengan kapasitas 20 KVA yang masih dalam tahap persiapan.

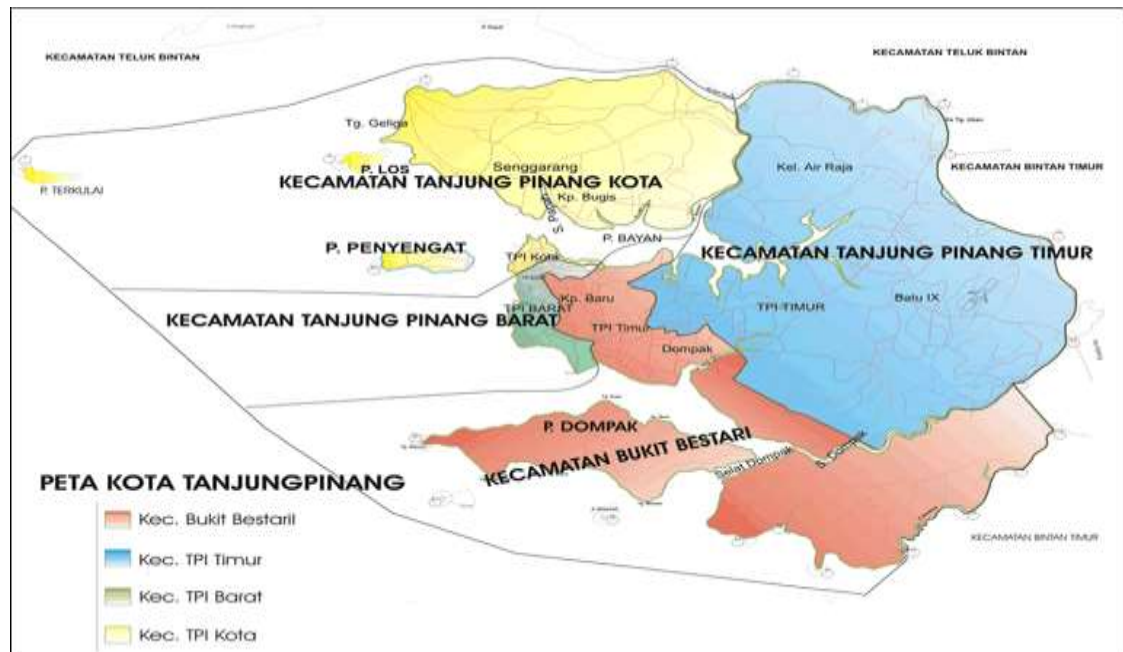
Sarana Komunikasi

Dalam rangka menunjang kelancaran komunikasi dan layanan publik, Loka POM di Kota Tanjungpinang didukung sarana komunikasi antara lain telepon di nomor (0771) 4446168, email loka_tanjungpinang@pom.go.id atau

lokapom.tanjungpinang@gmail.com serta pemanfaatan media sosial seperti Instagram (@bpom.tanjungpinang), Twitter (@bpomtjgpinang) dan Facebook (Loka POM di Tanjungpinang).

LINGKUNGAN EKSTERNAL

1. Luas Wilayah dan Kondisi Geografis



Gambar 4 Wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 dan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 yang termasuk ke dalam Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Provinsi ke 32 di Indonesia, meliputi Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga.

Secara keseluruhan Wilayah Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (empat) kecamatan dan 18 (delapan belas) kelurahan (dari total 70 kecamatan, 141 kelurahan dan 275 desa di seluruh Kepulauan Riau). Jumlah penduduknya sebesar 233.367 jiwa. Adapun luas wilayahnya sebesar 144,56 Km².

Untuk menempuh perjalanan ke seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau terutama dari Tanjungpinang ke Kabupaten atau Kota lain yang berada pada pulau berbeda pada umumnya menggunakan alat transportasi laut, kecuali ke Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas menggunakan alat transportasi udara karena terlalu jauh dan

terbatasnya alat transportasi laut. Jika ditempuh dari Kantor Loka POM di Kota Tanjungpinang, perjalanan luar kota yang terdekat adalah Kabupaten Bintan dan yang terjauh adalah Kabupaten Natuna. Kota Batam ditempuh dengan transportasi laut selama ± 1 jam. Kab. Karimun dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut selama ± 3 jam. Kab. Lingga dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi laut selama ± 8 jam. Jarak tempuh terjauh adalah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat ditempuh dengan transportasi udara selama $\pm 1,5$ jam.

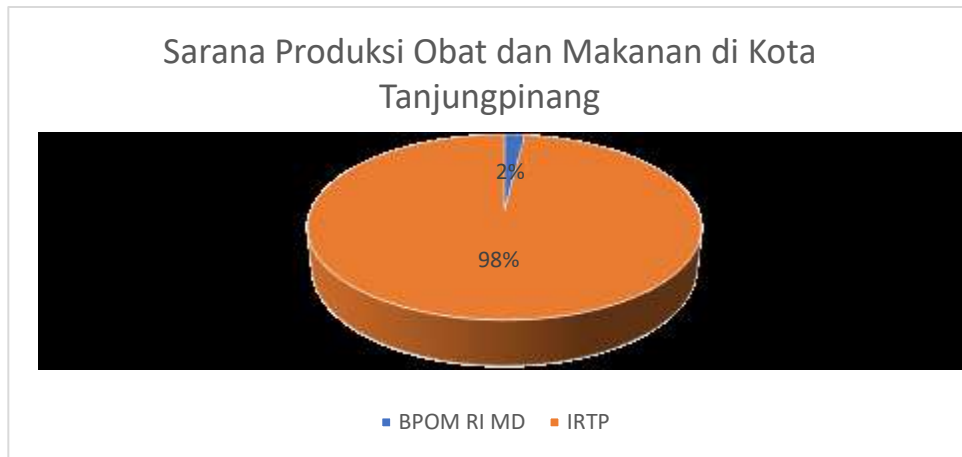
Wilayah Kota Tanjungpinang berada di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dengan letak geografis berada pada $0^{\circ}51'$ sampai dengan $0^{\circ}59'$ Lintang Utara dan $104^{\circ}23'$ sampai dengan $104^{\circ}34'$ Bujur Timur. Wilayah Kota Tanjungpinang memiliki luas wilayah sekitar 239,5 Km² dan sebagiannya merupakan wilayah perairan laut. Sebagian wilayah Tanjungpinang merupakan dataran rendah, kawasan rawa bakau, dan sebagian lain merupakan perbukitan, sehingga lahan kota sangat bervariasi dan berkontur oleh perairan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Arah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan
- b. Arah Barat berbatasan Kota Batam dan Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan
- c. Arah Utara berbatasan Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan
- d. Arah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan.

Jumlah Sarana Pengawasan di Kota Tanjungpinang

Jenis sarana yang diawasi oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang meliputi sarana produksi dan distribusi pangan, sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian serta sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Jumlah sarana yang diawasi kurang lebih 1.129 sarana yang terdiri dari 609 sarana produksi, 308 sarana distribusi dan 212 sarana pelayanan kefarmasian.

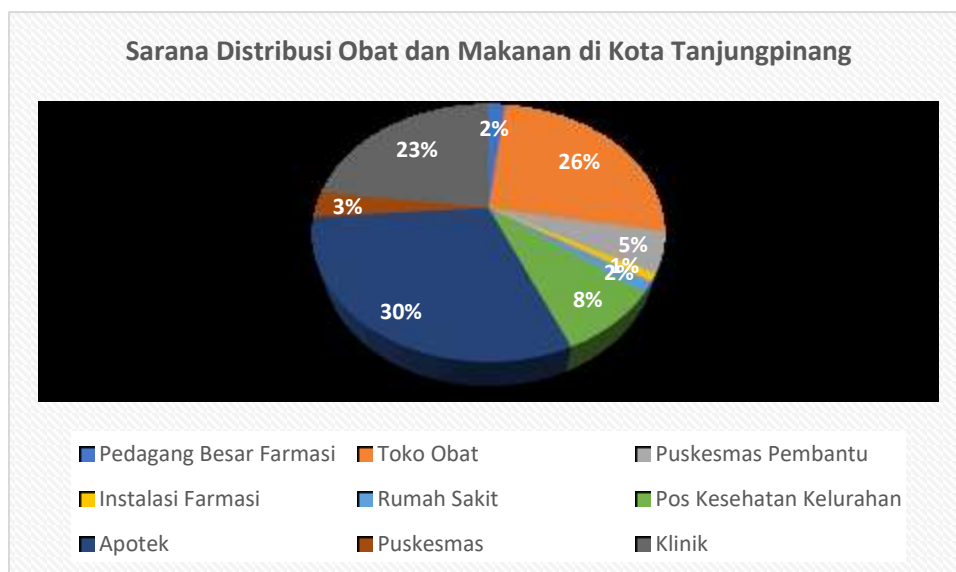
Sarana produksi yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang terdiri dari sarana produksi pangan, yaitu sarana produksi pangan MD sebanyak 12 sarana, dan sarana produksi IRTP sebanyak 597 sarana.



Gambar 5 Jumlah Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan di Wilayah Kota Tanjungpinang

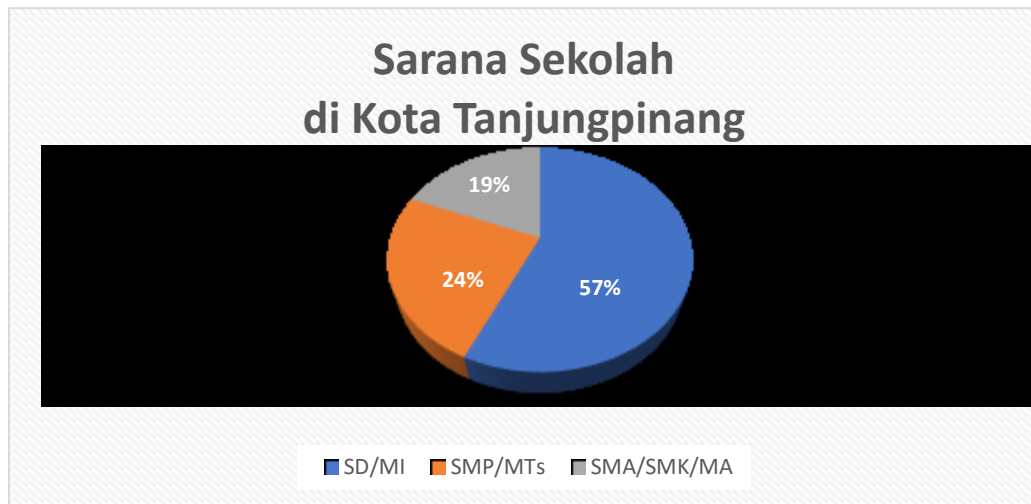
Sarana distribusi yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang terdiri dari sarana distribusi pangan sebanyak 190 sarana, sarana distribusi obat tradisional sebanyak 20 sarana, sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 3 sarana, dan sarana distribusi kosmetik sebanyak 90 sarana.

Sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 Pedagang Besar Farmasi, 2 Instalasi Farmasi, 66 Apotek, 57 Toko Obat, 3 Rumah Sakit, 7 Puskesmas, 11 Puskesmas Pembantu, 18 Pos Kesehatan Kelurahan, dan 50 Klinik.



Gambar 6 Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Wilayah Kota Tanjungpinang

Berdasarkan data referensi Kementerian dan Kebudayaan, jumlah sekolah di Kota Tanjungpinang adalah sebanyak 79 SD/MI, 34 SMP/MTs, dan 26 SMA/SMK/MA.



Gambar 7 Jumlah Sarana Sekolah di Wilayah Kota Tanjungpinang

1.5 ISU STRATEGIS

1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Tahun 2022 tercatat jumlah pegawai di Loka POM di Kota Tanjungpinang sebanyak 19 Orang dengan proporsi 11 PNS dan 8 PPNP. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan belum dapat dilakukan secara optimal. Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang telah mengusulkan penambahan sumber daya manusia baik penambahan melalui pengadaan CPNS maupun PPPK melalui Biro SDM Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.

2. Pengujian Obat dan Makanan di Loka

Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan pengujian sederhana dengan metode rapid test kit untuk jenis pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Sedangkan untuk sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan yang memiliki parameter pengujian kompleks dikirimkan ke Laboratorium Balai Koordinator (Balai POM di Batam) untuk dilakukan pengujian dengan fasilitas Laboratorium yang lebih lengkap.

3. Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Daring/Online

Semakin majunya dunia teknologi informasi mengakibatkan banyaknya perubahan kebiasaan di masyarakat. Salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan metode atau cara jual beli. Tren jual beli yang terjadi saat ini adalah tren jual beli secara online. Berbagai macam media online yang bisa digunakan untuk jual beli telah tersedia di tengah-tengah masyarakat. Berbagai macam produk dijual secara bebas di media online termasuk Obat dan Makanan. Dengan sistem yang ada di media online, tidak menutup kemungkinan produk-produk yang diperjualbelikan terdapat produk yang ilegal. Untuk itu Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang meningkatkan pengawasan di media jual beli online dengan berbagai langkah, seperti cyber patrol dan sampling produk obat dan makanan secara online.

4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan belum mencapai target kinerja . Dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah (terdiri dari OPD dan Pelaku Usaha) untuk tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Kerjasama yang baik dari lintas sektor serta dukungan peraturan perundang-undangan merupakan tantangan yang sangat penting dalam mensinergikan kebijakan kesehatan khususnya dalam pengawasan obat dan makanan. Oleh sebab itu, agar tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kota Tanjungpinang dapat berjalan dengan lebih baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat untuk menciptakan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik.

5. Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan oleh UMKM mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka dilakukan pembinaan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan terus mendorong kepada para pelaku UMKM di wilayah kerja Loka POM, untuk mengurus izin edar bagi produk-produknya. Hal itu dilakukan, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan beredarnya produk pangan dan obat-obatan yang tidak layak konsumsi.

Selain pembinaan tersebut, sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri, dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan rencana 3 (tiga) tahun yang mengacu pada RENSTRA Badan POM 2022-2024. Rencana Strategis disusun sebagai amanat sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan Lembaga perlu Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada penyusunan RPJPN, RPJMN, dan RPT/RKP.

Adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan peraturan baru terkait Obat dan Makanan serta peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menuntut Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang untuk melakukan perubahan strategi program dan kegiatan sesuai dengan arah strategi BPOM

Di dalam Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang telah ditetapkan Visi dan Misi yang berdasar pada Visi dan Misi Badan POM yaitu :

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

Untuk mencapai Visi Loka POM di kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024 maka ditetapkan Misi Loka POM di kota Tanjungpinang sebagai berikut :

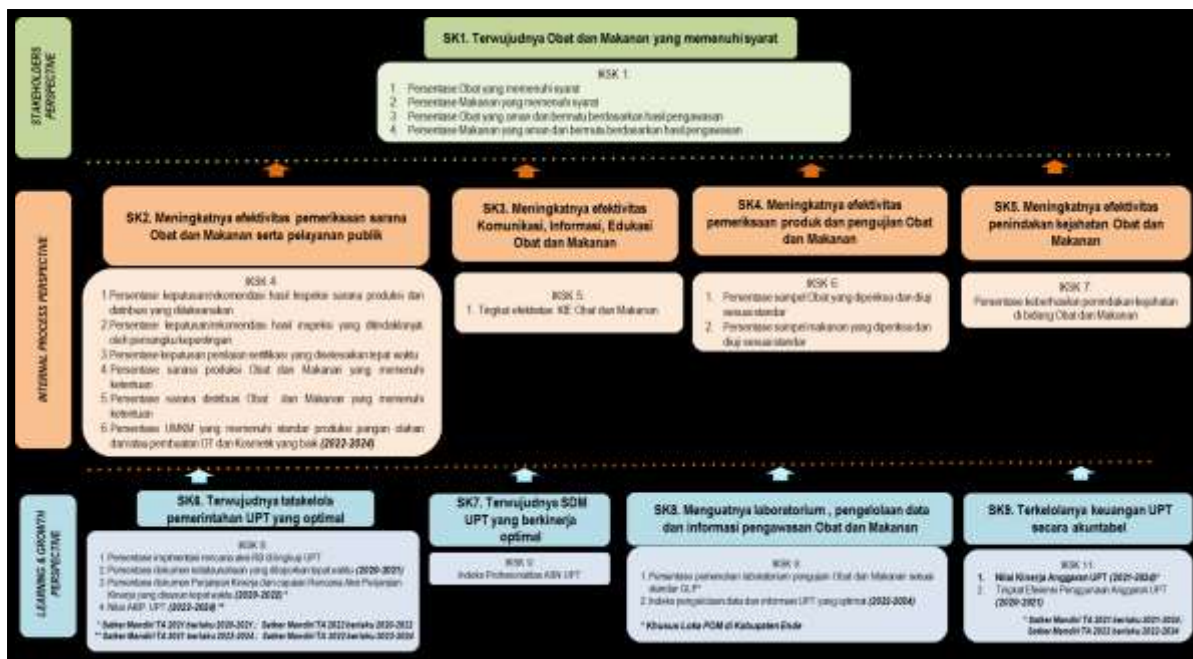
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Loka Pengawas Obat dan Makanan di kota Tanjungpinang berdasarkan Rencana Strategis BPOM 2022-2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 8 Peta Strategis Loka POM di kota Tanjungpinang

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022

Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2022-2024. Adapun Rencana Kinerja Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2022 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 Loka POM di kota Tanjungpinang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
		Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu	84

		berdasarkan hasil pengawasan	
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	90,3
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81
6.	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dilingkup UPT	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7.	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN UPT	84

8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
9.	Terkelolanya keuangan UPT yang akuntabel	Nilai kinerja anggaran UPT	90,6

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam menyusun Laporan Kinerja ini, Loka POM di kota Tanjungpinang mengacu kepada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024. Didalam Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dan 19 (Sembilan belas) indikator.

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

Perjanjian Kinerja Loka POM di kota Tanjungpinang disusun berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di kota Tanjungpinang Tahun 2022-2024 dan DIPA Loka POM di kota Tanjungpinang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6
2.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
3.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	89

		pengawasan	
4.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase makanan yang amandan bermutu berdasarkan hasil pengaasan	84
5.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62
7.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95
8.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61
9.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85
10.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70
11.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkatkan efektivitas KIE Obat dan Makanan	90,3
12.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
13.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
14.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81
15.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
16.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja	100

	UPT yang optimal	dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	
17.	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN UPT	84
18.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indek pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
19.	Terkelolanya keuangan UPT yang akuntabel	Nilai kinerja anggaran UPT	90,60

Kegiatan Manajemen dan Teknis yang dilakukan dalam mencapai 9 sasaran kegiatan dan pencapaian target kinerja, maka Loka POM di Kota Tanjungpinang menetapkan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan sampling dan pengujian makanan
2. Melakukan Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan
3. Melakukan pemeriksaan sarana distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan dan Makanan.
4. Memberikan dukungan investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan
5. Melakukan pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai *Good Laboratory Practice*.
6. Melakukan penyidikan dibidang Obat dan Makanan
7. Melaksanakan sampling dan pengujian Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan
8. Melakukan penguatan kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan
9. Melakukan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
10. Melakukan Keputusan/Sertifikasi dan layanan public
11. Melakukan KIE Obat dan Makanan
12. Melakukan intervensi pasar menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
13. Memberikan layanan sarana dan prasarana internal

14. Memberikan dukungan manajemen untuk satuan kerja
15. Memberikan layanan perkantoran

2.4. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

1. Apabila semakin Tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin Baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

2. Apabila semakin Tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin Rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \times 100\%}{\text{Target}}$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Capaian Target Indikator	Kriteria
> 120 %	Tidak Dapat disimpulkan
>100 % - 120 %	Memenuhi Ekspektasi
> 80 % - 100 %	Belum Memenuhi Ekspektasi
s/d 80%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Penetapan kriteria capaian target indikator bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Metode pengukuran setiap indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Penjelasan cara perhitungan setiap indikator akan dijelaskan pada masing-masing indikator di BAB Akuntabilitas Kinerja. Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

Nilai pencapaian sarasannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Pengukuran kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dilakukan berdasarkan target triwulan dan target tahunan. Pengukuran kinerja disetiap triwulanan untuk melihat capaian kinerja dibandingkan dengan target yang ditetapkan di rencana aksi perjanjian kinerja. Pengukuran triwulanan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahan masalah dalam rangka mencapai target tahunan. Sedangkan Pengukuran Kinerja tahunan dilakukan untuk melihat capaian kinerja terhadap target tahunan yang ada di Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Loka POM di kota Tanjungpinang dengan Kepala Badan POM.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan IV tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan IV Tahun 2022, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, dan dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan IV tahun 2022 Loka POM di Kota Tanjungpinang telah mengevaluasi sebanyak 9 Sasaran Kegiatan dengan metode Nilai Pencapaian Sasaran (NPS). Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Formula dalam perhitungan capaian kinerja yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Untuk menilai capaian kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2022 digunakan kriteria penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Capaian Target Indikator	Kriteria
> 120 %	Tidak Dapat disimpulkan
>100 % - 120 %	Memenuhi Ekspektasi
> 80 % - 100 %	Belum Memenuhi Ekspektasi
s/d 80%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Tabel 4 Capaian Kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan IV Tahun 2022

Nomor	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target S/D Triwulan IV/1 Tahun(%)	Realisasi S/D Triwulan IV (%)	Capaian S/D Triwulan IV (%)	Kriteria Capaian Indikator	Analisis Kendala	Rencana Tindak Lanjut
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,6	77,19	89,13%	Belum Memenuhi Ekspektasi	Tidak ada kendala, namun pada saat melaksanakan sampling secara acak banyak ditemukan produk TMK Label	Melaporkan hasil TMK label ke pusat untuk ditindak lanjuti oleh pusat
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	82	80,77	98,50%	Belum Memenuhi Ekspektasi	Tidak ada kendala, namun pada saat melaksanakan sampling secara acak banyak ditemukan produk TMK Label	Melaporkan hasil TMK Label ke pusat untuk ditindak lanjuti oleh pusat
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	74,29	83,47%	Belum Memenuhi Ekspektasi	Tidak ada kendala, namun pada saat melaksanakan sampling secara acak banyak ditemukan produk TMK Label	Melaporkan hasil TMK Label ke pusat untuk ditindak lanjuti oleh pusat
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	83,33	99,20%	Belum Memenuhi Ekspektasi	Tidak ada kendala, namun pada saat melaksanakan sampling secara acak banyak ditemukan produk TMK Label	Melaporkan hasil TMK Label ke pusat untuk ditindak lanjuti oleh pusat
Nilai Capaian Rata-Rata SK 1					92,58%	Belum Memenuhi Ekspektasi		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	100	100	100,00%	Memenuhi Ekspektasi	-	-

publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62	39,01	62,92%	Belum Memenuhi Ekspektasi	Sedikitnya Stakeholder mengirimkan feedback terhadap tindak lanjut yang diberikan	1. Melakukan follow up terhadap stakeholder yang belum mengirimkan feedback tindak lanjut dengan melakukan verifikasi CAPA langsung ke sarana 2. Melakukan koordinasi dengan organisasi profesi (IAI dan PAFI) 3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	100	105,26%	Memenuhi Ekspektasi	-	-
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61	60,53	99,23%	Belum Memenuhi Ekspektasi	Higiene dan sanitasi sarana produksi IRTP belum memenuhi ketentuan	Melakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan untuk mendindaklanjuti temuan pada saat mendampingi petugas
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85	83,65	98,41%	Belum Memenuhi Ekspektasi	Terdapat 11 sarana distribusi kosmetik yang pertama kali diperiksa di tahun 2022	Penjelasan produk tie kepada pelaku usaha dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengedarkan produk tanpa izin edar
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70	55	78,57%	Belum Memenuhi Ekspektasi	UMKM terkendala dana terkait pengembangan tempat produksi yang memenuhi CPOTB dan ketidakmampuan membayar jasa TTK Penanggungjawab	1. Pendampingan dokumentasi pemenuhan CPOTB 2. Sosialisasi pendampingan bagi UMKM CPOTB 3. Mengkoordinasikan terkait TTK penanggungjawab dengan Dinas Kesehatan dan PAFI
	Nilai Capaian Rata-Rata SK 2			90,73%	Belum Memenuhi Ekspektasi		

3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,3	93,73	103,80%	Memenuhi Ekspektasi	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100,00%	Memenuhi Ekspektasi	-	-
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100,00%	Memenuhi Ekspektasi	-	-
Nilai Capaian Rata-Rata SK 4					100,00%	Memenuhi Ekspektasi		
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81	100	123,46%	Tidak Dapat Disimpulkan	-	-
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang	100	92,42	92,42%	Belum Memenuhi Ekspektasi	Pada Triwulan III capaian sudah terlaksana dengan baik dan tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan rencana aksi POKJA masing-masing di Loka POM di Kota Tanjungpinang	Mempertahankan implementasi rencana aksi secara konsisten dan tepat sesuai dengan perencanaan.

		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100,00%	Memenuhi Ekspektasi	Capaian indikator telah terlaksana dengan baik, dimana Realisasi pelaporan dokumen PK dan RAPK telah disusun tepat waktu.	Mempertahankan ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen PK dan RAPK baik secara bulanan, triwulanan maupun tahunan
Nilai Capaian Rata-Rata SK 6					96,21%	Belum Memenuhi Ekspektasi		
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang	84,00	85,56	100,00%	Memenuhi Ekspektasi	-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2	88,89%	Belum Memenuhi Ekspektasi	Kurang pemahaman dalam pemanfaatan BOC yang dihitung sebagai akses sehingga nilai akses selama TW 4 = 0	Pegawai Pranata komputer akan mengingatkan secara berkala untuk login dan akses BOC (minimal 1 kali seminggu)
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,6	90,26	99,62%	Belum Memenuhi Ekspektasi	1. Kegiatan sudah terlaksana, capaian kinerja sudah tercapai namun realisasi anggaran tercapai di Bulan berikutnya 2. Pelaksanaan kegiatan beberapa terkendala dikarenakan jadwal pelaksanaan tumpang tindih dengan kegiatan BPOM Pusat serta kekurangan SDM	Pelaporan Pertanggungjawaban maksimal disampaikan 3 HK setelah kegiatan selesai dilaksanakan, jika terdapat revisi dapat disampaikan kembali maksimal 7 HK kepada Tim Keuangan

3.2. REALISASI ANGGARAN

Loka POM di Kota Tanjungpinang merupakan satuan kerja baru di Tahun 2022, namun pengelola keuangan di Loka telah melaksanakan tugas pokok fungsinya dengan cukup baik dengan selalu mempelajari, mencari informasi terupdate mengenai bidang keuangan dan berkoordinasi pada Balai Koordinator (Balai POM di Batam), Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM RI, KPPN Kota Tanjungpinang, Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Kantor Pajak Pratama, KPKNL, serta Instansi lain yang terkait. Pengelolaan anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang senantiasa disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Mengupayakan percepatan pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan Barang dan Jasa
2. Melakukan revisi anggaran untuk anggaran kegiatan yang diperkirakan tidak dapat terlaksana/terserap.
3. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dilaksanakan sesuai perencanaan sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman IV DIPA.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran, kegiatan maupun pengadaan secara berkala.

Tabel 5 Realisasi Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan IV Tahun 2022 secara Umum

Pagu	Realiasi	Presentase Realisasi Terhadap Pagu
Rp 3.695.100.000,-	Rp 3.620.461.084	97,98%

Berdasarkan analisa efisiensi sumber daya, melalui pengukuran input dan output, diperoleh hasil tingkat efisiensi kegiatan sebagai berikut :

Tabel 6 Analisis Efisiensi Kegiatan Loka POM di Kota Tanjungpinang Triwulan IV Tahun 2022 secara Umum

KODE	URAIAN	Anggaran			Output Fisik			IE	TE	Capaian TE
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 99.373.000	Rp 99.304.063	99,93%	12	12	100%	1,00	0,00	75 %
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Rp 10.800.000	Rp 10.656.000	98,67%	2	1	50%	1,97	0,97	88 %
3165.BDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Rp 30.000.000	Rp 29.999.500	100,00%	3	4	133%	0,75	- 0,25	75 %
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Rp 176.000.000	Rp 173.845.586	98,78%	1	1	100%	0,99	- 0,01	75 %
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 46.000.000	Rp 45.973.920	99,94%	38	40	105%	0,95	- 0,05	75 %
3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 280.100.000	Rp 268.300.250	95,79%	1	1	100%	0,96	- 0,04	75 %
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp 31.109.000	Rp 31.109.000	100,00%	1	1	100%	1,00	0,00	100 %
3165.EBA.962	Layanan Umum	Rp 261.930.000	Rp 261.484.027	99,83%	1	1	100%	1,00	0,00	75 %
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Rp 94.412.000	Rp 92.168.961	97,62%	1	1	100%	0,98	- 0,02	75 %
3165.QCD.U70	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kota Tanjungpinang	Rp 103.705.000	Rp 103.663.760	99,96%	1	1	100%	1,00	0,00	75 %
3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	Rp 100.000.000	Rp 99.954.500	99,95%	350	406	116%	0,86	- 0,14	75 %
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp 38.448.000	Rp 33.724.105	87,71%	70	70	100%	0,88	- 0,12	75 %
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Rp 126.484.000	Rp 119.448.199	94,44%	360	360	100%	0,94	- 0,06	75 %
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp 20.605.000	Rp 19.251.342	93,43%	38	38	100%	0,93	- 0,07	75 %
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Rp 270.636.000	Rp 264.614.196	97,77%	254	263	104%	0,94	- 0,06	75 %
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp 2.005.498.000	Rp 1.966.963.675	98,08%	1	1	100%	0,98	- 0,02	75 %
Total Anggaran		Rp 3.695.100.000	Rp 3.620.461.084	97,98%	1134	899.000	79%	1,24	0,24	95 %

Pada tahun 2022, Loka POM di Kota Tanjungpinang melaksanakan 2 program, 2 (dua) kegiatan dengan 16 Rincian Ouput untuk mencapai 9 (sembilan) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Sampai dengan triwulan IV tahun 2022 dapat dilihat tingkat efisiensi dari masing-masing kegiatan tersebut pada tabel IV. Dari 16 rincian output (RO) terdapat 1 (Satu) RO dengan kriteria Efisien, 13 (Tiga Belas) RO dengan kriteria Tidak Efisien, 1 (Satu) RO belum dapat dihitung tingkat efisiensinya karena sudah ada realisasi ouput namun belum terealisasi anggarannya dan 1 (satu) RO belum dapat dihitung tingkat efisiensinya karena belum terdapat realisasi output namun sudah terealisasi secara anggarannya.

Banyaknya RO yang tidak efisien disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Terdapat RO yang memperhitungkan jumlah keputusan/Sertifikat yang dihasilkan sedangkan anggaran yang telah direalisasikan dalam hal melakukan pembinaan dan pra sertifikasi ke sarana.
2. Untuk RO Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan menyesuaikan kebutuhan atas kegiatan koordinasi dan terpadu yang mengikuti jadwal dari BPOM Pusat direncanakan akan dilaksanakan di Triwulan IV.
3. Terdapat 8 (delapan) RO dikenakan blokir anggaran/*Automatic Adjustmen* Tahap II pada Tanggal 31 Mei 2022 yakni AEA, BKB, BMB, CAB, CAN, PDD, QCD, dan QIC. Beberapa kegiatan yang direncanakan terlaksana di Triwulan III tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pemblokiran tersebut.
4. Untuk RO pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi termasuk RO dikenakan blokir anggaran/*Automatic Adjustmen* Tahap II pada Tanggal 31 Mei 2022 dan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai direncanakan akan dilaksanakan di Triwulan IV.
5. Terdapat RO yang memiliki output berupa 1 layanan, perhitungan realisasi yang dilakukan setiap bulan adalah dengan membagi 1 layanan menjadi 12 bulan, sedangkan capaian realisasi anggaran dihitung berdasarkan aktifitas yang telah selesai dan dibayarkan sehingga perbandingan antara capaian realisasi output dengan capaian realisasi anggaran tidak sebanding.
6. Perhitungan tingkat efisiensi anggaran akan dilakukan di triwulan selanjutnya dengan perhitungan realisasi anggaran yang belum terhitung di Triwulan III. Perhitungan tingkat efisiensi anggaran bersifat relatif hanya dihitung berdasarkan perbandingan capaian realisasi anggaran dibandingkan dengan capaian realisasi output. Tingkat efisiensi ini dapat berubah menjadi lebih efisien maupun menjadi tidak efisien setelah audit yang dilakukan.

Loka POM di Kota Tanjungpinang akan berupaya meningkatkan kinerjanya pada triwulan selanjutnya. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2022 diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang mengacu kepada Rencana Strategis Loka POM di Kota Tanjungpinang tahun 2020-2024. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan 9 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dengan kriteria pencapaian Memenuhi Ekspektasi, yaitu:
 - Sasaran Kegiatan 3 : Terjadi kenaikan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang dibandingkan Triwulan sebelumnya menjadi 93.73, sehingga persentase capaian menjadi 103.80%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa KIE yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang memenuhi harapan masyarakat serta lebih efektif dibandingkan periode sebelumnya.
 - Sasaran Kegiatan 4 : Kedua Indikator Kinerja yang mendukung Sasaran Kegiatan ini mendapatkan capaian sebesar 100%.
 - Sasaran Kegiatan 7 : Capaian untuk sasaran kegiatan ini dihitung satu tahun sekali dan ditetapkan pada bulan ke-12 yaitu dengan persen capaian sebesar 100%.
2. Terdapat 5 (lima) Sasaran Kegiatan dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi, yaitu:
 - Sasaran Kegiatan 1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dengan persentase rata-rata capaian untuk Sasaran Kegiatan sebesar 92.58% Secara umum, capaian tersebut menurun dari capaian Triwulan sebelumnya dan semua Indikator Kinerja yang mendukung sasaran kegiatan ini belum memenuhi ekspektasi. Terkait hal ini akan dilakukan

pelaporan hasil TMK sampel (TMK label) ke pusat agar segera ditindaklanjuti.

- Sasaran Kegiatan 2 : Terjadi peningkatan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang dibandingkan triwulan sebelumnya dengan persentase rata-rata capaian untuk Sasaran Kegiatan sebesar 90.73%. Sebanyak 2 (dua) dari 6 (enam) Indikator Kinerja yang mendukung sasaran kegiatan ini belum memenuhi ekspektasi. Justifikasi terkait Indikator Kinerja yang tidak tercapai adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan belum memenuhi ekspektasi, terkait hal ini akan dilakukan follow up terhadap *stakeholder* yang belum mengirimkan feedback tindak lanjut dengan melakukan verifikasi CAPA langsung ke sarana, melakukan koordinasi dengan organisasi profesi (IAI dan PAFI) serta meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait; Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan belum memenuhi ekspektasi, terkait hal ini akan dilakukan koordinasi bersama Dinas Kesehatan untuk mendindaklanjuti temuan pada saat mendampingi petugas dikarenakan persentase TMK terbesar berasal dari IRTP; Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan belum memenuhi ekspektasi, terkait hal ini akan dilakukan penjelasan yang lebih efektif kepada pelaku usaha terkait produk TIE serta pernyataan untuk tidak mengedarkan kembali; Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik belum memenuhi ekspektasi, terkait hal ini akan dilakukan . Pendampingan dokumentasi pemenuhan CPOTB, sosialisasi pendampingan bagi UMKM CPOTB serta akan dilakukan koordinasi dengan sektor terkait (Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi PAFI) terkait TTK penanggungjawab.
- Sasaran Kegiatan 6 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal dengan persentase rata-rata capaian untuk Sasaran Kegiatan sebesar 96,21%. Indikator Persentase implementasi

rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang belum memenuhi ekspektasi, terkait hal ini Loka POM di Kota Tanjungpinang akan mengimplementasikan rencana aksi secara konsisten dan tepat sesuai dengan perencanaan.

- Sasaran Kegiatan 8 : Capaian Indikator Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi 88,89%, terkait hal ini akan dilakukan peningkatan pemanfaatan BOC melalui penunjukan petugas yang bertugas untuk login ke BOC secara berkala sesuai ketentuan.
 - Sasaran Kegiatan 9 : Capaian Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya dengan persentase capaian 98,62%, terkait hal ini dilakukan kesepakatan terkait waktu penyelesaian pertanggungjawaban keuangan untuk meningkatkan efektifitas pelaporan keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang.
3. Terdapat 1 (satu) Sasaran Kegiatan dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi, yaitu:
- Sasaran Kegiatan 5 : Capaian untuk persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang tidak dapat disimpulkan dengan persentase capaian 123,46%. Saat ini, perkara yang ditangani oleh Loka POM di Kota Tanjungpinang masih memasuki Tahap II yaitu proses penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi.
4. Berdasarkan analisa efisiensi sumber daya, melalui pengukuran input dan output, diperoleh hasil tingkat efisiensi kegiatan sebagai berikut :
- Dari 16 Rincian Output untuk mencapai 9 (sembilan) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Sampai dengan triwulan IV tahun 2022 dapat dilihat tingkat efisiensi dari masing-masing kegiatan tersebut pada tabel VI. Dari 16 rincian output (RO) terdapat 1 (Satu) RO dengan kriteria Efisien, 13 (Tiga Belas) RO dengan kriteria Tidak Efisien, 1 (Satu) RO belum dapat dihitung tingkat efisiensinya karena sudah ada realisasi output namun belum terealisasi anggarannya dan 1 (satu) RO belum dapat dihitung tingkat efisiensinya

karena belum terdapat realisasi output namun sudah terealisasi secara anggarannya.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2022, perlu dirumuskan langkah - langkah yang akan dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Langkah yang perlu diambil untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang, yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi internal terkait monitoring dan evaluasi capaian kinerja Loka POM di Kota Tanjungpinang setiap periode di tahun berikutnya terutama terkait Sasaran Kegiatan yang belum tercapai termasuk kendala yang dihadapi dan tindaklanjut yang dibutuhkan.
2. Meningkatkan kegiatan monitoring dan follow-up tindak lanjut (feedback) dari pemangku kepentingan terhadap Surat Keputusan / Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Loka POM di Kota Tanjungpinang di tahun berikutnya.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Balai Koordinator dan Balai Spesifik dalam hal kesimpulan hasil pengujian produk obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang.
4. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pendampingan pelaku usaha obat dan makanan termasuk (UMKM) untuk menjamin bahwa pengelolaan obat dan makanan selalu sesuai standar bagi sarana yang telah memiliki izin serta terjadi percepatan perizinan bagi yang baru akan melakukan pendaftaran produk.
5. Meningkatkan efektifitas program pengembangan kompetensi ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang untuk mendukung Satuan Kerja (Satker) Mandiri Loka POM di Kota Tanjungpinang.
6. Meningkatkan kerjasama tim serta pelaksanaan coaching dan mentoring terhadap PPNP dalam hal membantu kekurangan SDM ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang
7. Meningkatkan koordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Lintas Sektor terkait dalam rangka penguatan pengawasan obat dan makanan di wilayah Loka POM di Kota Tanjungpinang.

8. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja BPOM Pusat untuk selalu memastikan semua proses bisnis yang berjalan di Loka POM di Kota Tanjungpinang up to date.
9. Internalisasi dan Implementasi Reformasi Birokrasi secara kontinyu di Loka POM di Kota Tanjungpinang.